

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggungjawab Notaris terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Tanggung jawab secara Perdata, Tanggung Jawab secara Pidana dan Tanggung jawab secara Administrasi, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt/2017/PT. YYK, maka tanggung jawab Notaris atas perbuatan yang dilakukannya yaitu merujuk pada tanggung jawab secara perdata. Hal ini dikarenakan Notaris telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, sehingga notaris dalam kasus ini bertanggung jawab untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik atas nama Ny.SUGINEM kepada penggugat I sebagai pemiliknya yang sah dan membayar uang paksa (*dwangsom*) Kepada Penggugat I sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat I untuk melaksanakan Putusan perkara ini dalam hal pengembalian Sertifikat Hak Milik atas nama Ny.SUGINEM kepada Penggugat I.
2. Pertimbangan hakim terhadap putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK, yaitu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian, peristiwa hukum yang terjadi sebenarnya antara penggugat dan tergugat adalah peristiwa hukum hutang piutang, akan

tetapi oleh tergugat dibuatlah seolah-olah terjadi suatu peristiwa hukum jual beli yang diperkuat dengan dibuatkannya akta dengan Notaris, yang seharusnya Notaris membuat akta hutang piutang sesuai dengan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK terhadap Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang dibatalkan Pengadilan yaitu menghukum para terbanding untuk membayar hutang kepada pembeding sebesar RP 230.000.000,- dibayar tunai dan membayar bunga pinjaman 1% sejak putusan ini dijatuhkan.

B. Saran

1. Seharusnya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berlandaskan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang dipercaya untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya tidak memihak, karena dalam jabatannya sebagai Notaris dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.
2. Sebagai masyarakat yang membutuhkan jasa notaris untuk membuat legalitas atas hubungan hukum yang akan di tuangkan dalam akta notaris seharusnya harusnya para penghadap dapat mengutarakan hal yang sebenarnya dengan itikat baik, jujur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak merugikan pihak manapun di kemudian hari.

3. Notaris harusnya memberikan penyuluhan berkaitan dengan akta yang dibuatnya tentang akibat hukum yang terjadi dalam pembuatan hubungan hukum dalam akta yang akan dibuat oleh para pihak, sehingga para pihak dapat memenuhi dan mewujudkan keinginannya dan menuangkannya dalam bentuk akta Notaris yang benar.

